PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG

NOMOR : 180/09/MoU/1/2026

NOMOR : B-453/L.6.20/Gp/03/2026

TENTANG KOORDINASI DAN SINERGITAS

DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12-03-2026) bertempat pada Kantor Kejaksaan Negeri Empat Lawang di Tebing Tinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **H.Joncik Muhammad, S.SI.,SH.,MH.,MM** : Bupati Empat Lawang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2379 Tahun 2025 tanggal 10 Juni tentang Pengangkatan Bupati Empat Lawang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **Retno Setyowati, S.H., M.Hum., CSSL** : Kepala Kejaksaan Negeri Empat Lawang, berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Km. 3,5 desa tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera selatan, Untuk Selanjutnya Disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Bupati Empat Lawang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-2379 Tahun 2025 tanggal 10 Juni.

Dipindai dengan CamScanner

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum dan Tindakan Keuangan/kekayaan/aset negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian kerja sama tentang koordinasi dan sinergitas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang selanjutnya disebut perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
DASAR KERJA SAMA
Pasal 1

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 6856;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

6. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : 006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

8. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara **Jo** Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 adalah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kejaksaan RI;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan dan pedoman kerja sama ini adalah untuk optimalisasi sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(3) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penanganan atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi **PIHAK KESATU**

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan ini adalah:

a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara non litigasi maupun litigasi.

b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan hukum (Legal Assitance/LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

c. Tindakan Hukum Lain yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi, dan Penyediaan Narasumber.

BAB IV

PEMBERIAN DUKUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pendapat Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum lain, **PIHAK KESATU** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

kepada **PIHAK KEDUA** disertakan Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

(2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pendapat Hukum (LO) tanpa permintaan **PIHAK KESATU** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dan mitigasi resiko hukum.

(3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas setelah diterima **PIHAK KEDUA,** selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;

(4) **PARA PIHAK**, saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya penyelesaian permasalahan hukum yang bersifat litigasi maupun non litigasi ditanggung sepenuhnya **PIHAK KESATU.**

BAB VI

KERAHASIAAN

Pasal 6

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **PARA PIHAK**.

(2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri kesepakatan bersama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan *addendum* dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka untuk penyelesaian dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam piagam kerja sama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (addendum) atau perubahan (amandemen) yang disepakati oleh para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam piagam kerja sama ini.

(2) Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat dalam perjanjian kerja sama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal dari undang-undang dan atau cacat undang-undang oleh salah satu dan atau **PARA PIHAK** maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap pasal-pasal dan atau ayat-ayat lain dalam perjanjian kerja sama ini sebagai ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kerja sama ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing pihak.

Demikian perjanjian kerja sama ini di buat dan ditandatangani di Empat Lawang pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama ini rangkap 3 (tiga) , 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
H.JONCIK MUHAMMAD, S.SI.,SH.,MH.,MM	**RETNO SETYOWATI, S.H.,M.Hum**

PARAF	
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Dipindai dengan CamScanner